



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Philipus Wattimena;
2. Tempat lahir : Itawaka, Maluku Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/14 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utarum Pasir Lombo kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Philipus Wattimena bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Philipus Wattimena dengan pidana penjara selama 6(enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) potong kayu lat dengan ukuran panjang 65(enam puluh lima) centi meter dan lebar 1(satu) centi meter;Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa PHILIPUS WATTIMENA pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban yang berada di Perumahan Guru SD Negeri 01 Kaimana yang beralamat di Jalan PTT Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan penganiayaan" yang terdakwa lakukan terhadap korban DJENNY FENNO MARLESSY, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban pulang ke rumah dan melihat terdakwa duduk di depan teras rumah saksi korban, yang mana setiap hari sabtu terdakwa yang merupakan mantan suami saksi korban datang untuk menyerahkan uang pemasukan/hasil penjualan somel (tempat usaha pengolahan kayu) milik saksi korban dan terdakwa, setelah itu saksi korban memberikan kunci rumah kepada terdakwa dan terdakwa membuka pintu rumah kemudian saksi korban dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian saksi korban menanyakan mengenai uang pemasukan/hasil penjualan somel selama seminggu lalu terdakwa menjelaskan jumlah uang pemasukan somel selama seminggu, namun menurut saksi korban penjelasan terdakwa tersebut masih ada yang kurang jelas, sehingga saksi korban kembali bertanya namun terdakwa masih berbelit-belit hingga saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut, dimana saat itu terdakwa berdiri di pintu masuk dapur sementara saksi korban berdiri dekat pintu keluar dapur, dan karena emosi saksi korban mengatakan “*ko dengan ko pu adik –adik tidak tau terima kasih dengan saya*” kemudian terdakwa menyambung “*jangan bawa-bawa adik-adik saya dalam masalah kita*” kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu lat yang berada di bawah pintu masuk dapur, yang mana kayu tersebut biasa diletakkan di bawah pintu untuk menutup celah bagian bawah pintu yang sering di masuki tikus, melihat hal tersebut saksi korban keluar dari pintu belakang dapur dan melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil membawa sepotong kayu lat tersebut di tangan kanannya dan setelah dekat dengan saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu lat tersebut dan mengena pada punggung dan pinggul kanan saksi korban, setelah itu saksi korban jatuh dengan posisi duduk dengan kedua tangan di atas kepala dan terdakwa dengan posisi menunduk di hadapan saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan sepotong kayu lat tersebut dan mengena pada pangkal jari pertama telapak tangan kanan serta kepala, lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban sehingga saksi korban berteriak “*tolong, tolong*” dan beberapa saat kemudian saksi IAN LOUIS LEISUBUN datang dan meleraikan terdakwa, bersamaan dengan itu saksi RUTH DOMINGGAS MOTOWI dan saksi FRANSINA MOTOWI juga datang mendekati saksi korban dan berteriak sehingga terdakwa melepaskan kedua tangannya dari rambut saksi korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya karena

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kepala dan tangan saksi korban berdarah, saksi IAN LOUIS LEISUBUN mengantar saksi korban ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepala dan pada pangkal jari pertama telapak tangan kanan sebagaimana hasil Visum et Revertum Nomor : X-300/677/RSUD-KMN/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REVOLITA KARMILA LA ALI selaku Dokter pada RSUD Kaimana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djenny Fenno Marlessy dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 jam 19.00 wit bertempat diperumahan guru SD Negeri 01 Kaimana alamat jalan PTT Kaimana;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa kerumah saksi korban untuk menyerahkan uang (hasil) pemasukan somel (tempat pengolahan kayu) milik saksi dan terdakwa;
 - Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah mantan suami istri yang sudah bercerai;
 - Bahwa saat itu saksi korban dan terdakwa masuk kedalam rumah lalu saksi korban bertanya tentang uang hasil pemasukan somel (tempat pengolahan kayu) selama seminggu dan dijawab oleh terdakwa pemasukan somel

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama seminggu namun saksi korban merasa penjelasan terdakwa ada yang kurang karena terdakwa memberi penjelasan dengan berbelit-belit;

- Bahwa pada saat itu saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut dimana posisi saksi korban didekat pintu keluar dapur sedangkan terdakwa berdiri dipintu masuk dapur;
- Bahwa pada saat itu saksi korban emosi dan berkata “ko dengan ko pu adik-adik tidak tahu berterima kasih dengan saya lalu terdakwa mengatakan jangan bawah-bawah adik-adik saya (terdakwa) dalam masalah kita;
- Bahwa saksi korban melihat terdakwa mengambil sepotong kayu lat dengan ukuran 65 cm dan lebar 1(satu) cm yang berada di bawah pintu melihat hal itu saksi keluar dari pintu belakang dapur dan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa sepotong kayu lat ditangannya dan memukul saksi beberapa kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu lat dengan ukuran 65 cm dan lebar 1(satu)cm dan mengena punggung sebanyak 1 (satu) kali, pinggul 1 (satu) kali dan saksi korban jatuh terduduk;
- Bahwa pada saat saksi jatuh dan terduduk dimana posisi kedua tangan saksi diatas kepala dengan posisi menunduk lalu terdakwa memukul saksi korban lagi dengan tangan kanan menggunakan kayu lat yang masih dipegang sebanyak 1(satu) kali dan mengena pada pangkal jari pertama telapak tangan kanan serta kepala dan menjambak rambut saksi korban yang merasa saksi dan berteriak tolong...tolong dan ditolong oleh saksi lan Louis Leisububun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian pangkal jari pertama telapak tangan kanan serta kepala sesuai dengan visum et repertum;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ian Louis Leisubun dibawah janji pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 jam 19.00 wit bertempat diperumahan guru SD Negeri 01 Kaimana alamat jalan PTT Kaimana;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Philipus Wattimena dan menjadi korban adalah Djenny Fenno Marlessi;
- Bahwa saksi dan saksi Fransina Motowi serta saksi Ruth Dominggus Motowi sedang berbincang-bincang dibelakang dapur rumah yang bersebelahan dengan dapur rumah saksi korban Djenny Fenno Marlessi dimana saksi melihat terdakwa mengejar saksi korban dan beberapa saat saksi korban terjatuh dan berteriak tolong-tolong;
- Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut saksi dan saksi Fransina Motowi serta saksi Ruth Dominggus Motowi berlari kearah suara saksi korban dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang menjambak rambut saksi korban lalu saksi melerai keduanya;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat saksi korban kepala dan tangan saksi korban berdarah lalu saksi mencari pertolongan untuk mengantar saksi korban ke rumah sakit sedangkan terdakwa saksi tidak tahu kemana setelah melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiaya terhadap saksi korban tetapi yang saksi dengar saksi korban dianiaya dengan menggunakan kayu lat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang membuat terdakwa dan saksi korban bertengkar dan terjadi penganiayaan dan setahu saksi terdakwa dan saksi korban adalah mantan suami istri yang sudah bercerai;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Djenny Fenno Marlessy;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Ruth Dominggas Mantowi dibawah janji pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 jam 19.00 wit bertempat diperumahan guru SD Negeri 01 Kaimana alamat jalan PTT Kaimana;
 - Bahwa saksi tahu yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Philipus Wattimena dan menjadi korban adalah Djenny Fenno Marlessi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban karna mereka adalah tetangga dan setahu saksi terdakwa adalah mantan suami saksi korban Djenny Fenno Marlessi yang sudah cerai;
 - Bahwa saksi dan saksi Fransina Motowi serta saksi lan Louis Leisubun sedang berbincang-bincang dibelakang dapur rumah yang bersebelahan dengan dapur rumah saksi korban Djenny Fenno Marlessi dimana saksi melihat terdakwa mengejar saksi korban dan beberapa saat saksi korban terjatuh dan berteriak tolong-tolong;
 - Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut saksi dan saksi Fransina Motowi serta saksi lan Louis Leisubun berlari kearah suara saksi korban dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang menjambak rambut saksi korban lalu saksi lan Louis Leisubun meleraikan keduanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat dengan jelas terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan alat apa namun saksi tahu setelah mendengar keterangan saksi korban terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepotong kayu lat dengan cara memukul;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memukul saksi korban dari keterangan saksi korban yang mengatakan saksi korban dipukul pada bagian punggung, pinggul kanan dan pangkal jari pertama telapak tangan kanan dan kepala bagian belakang;
 - Bahwa setahu saksi sampai saat ini saksi korban terganggu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang PNS yang mana tangan kanan saksi korban belum bisa memegang alat tulis dan kepalanya masih sakit;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Djenny Fenno Marlessy;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Fransina Mantowi dibawah janji pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 jam 19.00 wit bertempat diperumahan guru SD Negeri 01 Kaimana alamat jalan PTT Kaimana;
 - Bahwa saksi tahu yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Philipus Wattimena dan menjadi korban adalah Djenny Fenno Marlessi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban karna mereka adalah tetangga dan setahu saksi terdakwa adalah mantan suami saksi korban Djenny Fenno Marlessi yang sudah cerai;
 - Bahwa saksi dan saksi Ruth Dominggas Mantowi serta saksi Ian Louis Leisubun sedang berbincang-bincang dibelakang dapur rumah yang bersebelahan dengan dapur rumah saksi korban Djenny Fenno Marlessi dimana saksi melihat terdakwa mengejar saksi korban dan beberapa saat saksi korban terjatuh dan berteriak tolong-tolong;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut saksi dan saksi Ruth Dominggas Mantowi serta saksi Ian Louis Leisubun berlari ke arah suara saksi korban dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang menjambak rambut saksi korban lalu saksi Ian Louis Leisubun melerai keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat dengan jelas terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan alat apa namun saksi tahu setelah mendengar keterangan saksi korban terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepotong kayu lat dengan cara memukul;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memukul saksi korban dari keterangan saksi korban yang mengatakan saksi korban dipukul pada bagian punggung, pinggul kanan dan pangkal jari pertama telapak tangan kanan dan kepala bagian belakang;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini saksi korban terganggu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang PNS yang mana tangan kanan saksi korban belum bisa memegang alat tulis dan kepalanya masih sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Djenny Fenno Marlessy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 jam 19.00 wit bertempat diperumahan guru SD Negeri 01 Kaimana alamat jalan PTT Kaimana;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



- Bahwa pada saat itu terdakwa kerumah saksi korban untuk menyerahkan uang (hasil) pemasukan somel (tempat pengolahan kayu) milik saksi korban Djenny Fenno Marlessy dan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi korban Djenny Fenno Marlessy masuk kedalam rumah lalu saksi korban bertanya tentang uang hasil pemasukan somel (tempat pengolahan kayu) selama seminggu dan dijawab oleh terdakwa pemasukan somel selama seminggu namun saksi korban merasa penjelasan terdakwa ada yang kurang karna terdakwa memberi penjelasan dengan berbelit-belit;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Djenny Fenno Marlessy berkata “ko dengan ko pu adik-adik tidak tahu berterima kasih dengan saya (saksi korban) lalu terdakwa mengatakan jangan bawah-bawah adik-adik saya (terdakwa) dalam masalah kita;
- Bahwa terdakwa merasa tidak terima dengan kata-kata ko pu adik-adik tidak tahu berterima kasih dengan saya (saksi korban) dan mengungkit masa lalu terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan bertengkar dengan saksi korban Djenny Fenno Marlessy dan melakukan penganiayaan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepotong kayu lat dengan ukuran 65 cm dan lebar 1(satu)cm yang berada di bawah pintu lalu mengejar saksi korban yang keluar lewat pintu belakang dapur dan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Djenny Fenno Marlessy dengan menggunakan sepotong kayu lat dengan ukuran 65 cm dan lebar 1 (satu) cm dan mengena punggung sebanyak 1(satu) kali, pinggul 1(satu) kali dan saksi korban jatuh terduduk;
- Bahwa pada saat saksi korban Djenny Fenno Marlessy jatuh dan terduduk dimana posisi kedua tangan saksi diatas kepala dengan posisi menunduk lalu terdakwa memukul saksi korban lagi dengan tangan kanan menggunakan kayu lat yang masih dipegang sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkal jari pertama telapak tangan kanan serta kepala dan menjambak rambut saksi korban yang merasa saksi dan berteriak tolong...tolong dan ditolong oleh saksi Ian Louis Leisububun untuk meleraikan keduanya;

- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Djenny Fenno Marlessy dikarenakan karna emosi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Djenny Fenno Marlessy;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu)buah potongan kayu lat dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centimeter dan lebar 1(satu) centimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor X-300/667/RSUD-KMN/2020 tanggal 05 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang menerangkan dalam hasil pemeriksaan terdapat luka robek akibat trauma tumpul berukuran panjang empat belas sentimeter dan lebar dua sentimeter serta dalam dua sentimeter pada bagian kepala sekitar luka tampak bengkak dan terasa nyeri, terdapat luka robek akibat trauma tumpul berukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter serta dalam nol koma lima sentimeter pada pangkal jari pertama telapak tangan kanan, kesimpulannya: telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Djenny Fenno Marlessy umur 48 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala dan pangkal jari pertama telapak tangan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 jam 19.00 wit bertempat diperumahan guru SD Negeri 01 Kaimana alamat jalan PTT Kaimana;
- Bahwa pada saat itu terdakwa kerumah saksi korban untuk menyerahkan uang (hasil) pemasukan somel (tempat pengolahan kayu) milik saksi korban Djenny Fenno Marlessy dan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi korban Djenny Fenno Marlessy masuk kedalam rumah lalu saksi korban bertanya tentang uang hasil pemasukan somel (tempat pengolahan kayu) selama seminggu dan dijawab oleh terdakwa pemasukan somel selama seminggu namun saksi korban merasa penjelasan terdakwa ada yang kurang karna terdakwa memberi penjelasan dengan berbelit-belit;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Djenny Fenno Marlessy berkata “ko dengan ko pu adik-adik tidak tahu berterima kasih dengan saya (saksi korban) lalu terdakwa mengatakan jangan bawah-bawah adik-adik saya (terdakwa) dalam masalah kita;
- Bahwa terdakwa merasa tidak terima dengan kata-kata ko pu adik-adik tidak tahu berterima kasih dengan saya (saksi korban) dan mengungkit masa lalu terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan bertengkar dengan saksi korban Djenny Fenno Marlessy dan melakukan penganiayaan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepotong kayu lat dengan ukuran 65 cm dan lebar 1(satu)cm yang berada di bawah pintu lalu mengejar saksi korban yang keluar lewat pintu belakang dapur dan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Djenny Fenno Marlessy dengan menggunakan sepotong kayu lat dengan ukuran 65 cm dan lebar 1 (satu) cm dan mengena punggung sebanyak 1(satu) kali, pinggul 1 (satu) kali dan saksi korban jatuh terduduk;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban Djenny Fenno Marlessy jatuh dan terduduk dimana posisi kedua tangan saksi diatas kepala dengan posisi menunduk lalu terdakwa memukul saksi korban lagi dengan tangan kanan menggunakan kayu lat yang masih dipegang sebanyak 1(satu) kali dan mengena pada pangkal jari pertama telapak tangan kanan serta kepala dan menjambak rambut saksi korban yang merasa saksi dan berteriak tolong...tolong dan ditolong oleh saksi Ian Louis Leisubun untuk meleraikan keduanya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ian Louis Leisubun, saksi Ruth Dominggas Mantowi, saksi Fransina Mantowi datang dan meleraikan terdakwa dan saksi korban Djenny Fenno Marlessy sehingga terdakwa melepaskan kedua tangannya dari rambut saksi korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa saksi Fransina Mantowi dan Ruth Dominggas Mantowi mengetahui terdakwa memukul saksi korban Djenny Fenno Marlessy dari keterangan saksi korban yang mengatakan saksi korban dipukul pada bagian punggung, pinggul kanan dan pangkal jari pertama telapak tangan kanan dan kepala bagian belakang;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor X-300/667/RSUD-KMN/2020 tanggal 05 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana
- Bahwa dipersidangan dipoerlihatkan barang bukti berupa 1(satu) buah potongan kayu lat dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centimeter dan lebar 1(satu) centimeter yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Djenny Fenno Marlessy;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1)KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa Philipus Wattimena dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan penganiayaan yaitu menurut Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan namun berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit,tidak enak atau luka dan menurut pasal 351 ayat(4) pasal ini yang dimaksud dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di rumah saksi korban yang berada di Perumahan Guru SD Negeri 01 Kaimana yang beralamat di Jalan PTT Kaimana Kabupaten Kaimana dimana terdakwa duduk di depan teras rumah saksi korban sambil menunggu saksi korban, karena pada setiap hari sabtu terdakwa yang merupakan mantan suami saksi korban Djenny Fenno Marlessy datang untuk menyerahkan uang pemasukan/hasil penjualan somel (tempat usaha pengolahan kayu) milik saksi korban Djenny Fenno Marlessy dan terdakwa, setelah itu saksi korban memberikan kunci rumah kepada terdakwa dan terdakwa membuka pintu rumah kemudian saksi korban Djenny Fenno Marlessy dan terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian saksi korban menanyakan mengenai uang pemasukan/hasil penjualan somel selama seminggu lalu terdakwa menjelaskan jumlah uang pemasukan somel selama seminggu, namun menurut saksi korban Djenny Fenno Marlessy penjelasan terdakwa tersebut masih ada yang kurang jelas, sehingga saksi korban kembali bertanya namun terdakwa masih berbelit-belit

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



hingga saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut, dimana saat itu terdakwa berdiri di pintu masuk dapur sementara saksi korban Djenny Fenno Marlessy berdiri dekat pintu keluar dapur, dan karena emosi saksi korban Djenny Fenno Marlessy mengatakan *“ko dengan ko pu adik –adik tidak tau terima kasih dengan saya”* kemudian terdakwa menyambung *“jangan bawa-bawa adik-adik saya dalam masalah kita”* kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu lat yang berada di bawah pintu masuk dapur, yang mana kayu tersebut biasa diletakkan di bawah pintu untuk menutup celah bagian bawah pintu yang sering di masuki tikus, melihat hal tersebut saksi korban Djenny Fenno Marlessy keluar dari pintu belakang dapur dan melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar saksi korban Djenny Fenno Marlessy sambil membawa sepotong kayu lat tersebut di tangan kanannya dan setelah dekat dengan saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban Djenny Fenno Marlessy dengan menggunakan sepotong kayu lat tersebut dan mengenai pada punggung dan pinggul kanan saksi korban, setelah itu saksi korban jatuh dengan posisi duduk dengan kedua tangan di atas kepala dan terdakwa dengan posisi menunduk di hadapan saksi korban Djenny Fenno Marlessy kemudian memukul saksi korban dengan sepotong kayu lat tersebut dan mengenai pada pangkal jari pertama telapak tangan kanan serta kepala, lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban Djenny Fenno Marlessy sehingga saksi korban berteriak *“tolong, tolong”* dan beberapa saat kemudian saksi Ian Louis Leisubun datang dan melerai terdakwa, bersamaan dengan itu saksi Ruth Dominggas Motowi dan saksi Fransina Motowi juga datang mendekati saksi korban Djenny Fenno Marlessy dan berteriak sehingga terdakwa melepaskan kedua tangannya dari rambut saksi korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya saksi Ian Louis Leisubun saksi Ruth Dominggas Motowi serta saksi Fransina Motowi melihat kepala dan tangan saksi korban Djenny Fenno Marlessy berdarah kemudian saksi Ian Louis Leisubun mengantar saksi korban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban Djenny Fenno Marlessy mengalami luka robek akibat trauma tumpul berukuran panjang empat belas sentimeter dan lebar dua sentimeter serta dalam dua sentimeter pada bagian kepala sekitar luka tampak bengkak dan terasa nyeri, terdapat luka robek akibat trauma tumpul berukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter serta dalam nol koma lima sentimeter pada pangkal jari pertama telapak tangan kanan dimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor X-300/667/RSUD-KMN/2020 tanggal 05 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang menerangkan dalam kesimpulannya: telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Djenny Fenno Marlessy umur 48 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala dan pangkal jari pertama telapak tangan akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "ad 2" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah potongan kayu lat dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centi meter dan lebar 1(satu) centi meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana disini bukan sebagai instrumen pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh terdakwa, akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran terdakwa agar setelah menjalani pidana, terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya) menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat (1)huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Djenny Fenno Marlessy mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Philipus Wattimena tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu lat dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centi meter dan lebar 1(satu) centi meter;Dirampas untuk dimusnakan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Willy Ater, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S.H.

Benyamin Nuboba, S.H.